



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 467 /KPTS/DISBUDPAR/2020
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN SRIWIJAYA RANAU GRAN FONDO TAHUN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan program wisata olahraga dan promosi daya tarik wisata di Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan kegiatan Sriwijaya Ranau *Gran Fondo* Tahun 2020 pada tanggal 14 November 2020 di Danau Ranau Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan terkoordinirnya pelaksanaan Sriwijaya Ranau *Gran Fondo* Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Sriwijaya Ranau *Gran Fondo* Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

- KETIGA : Uraian tugas masing-masing unsur Panitia Penyelenggara Kegiatan Sriwijaya Ranau *Gran Fondo* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Panitia Penyelenggara.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2020 serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Agustus 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pariwisata RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua
5. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua
6. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
8. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua